



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0519 / BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 188.4/0214/BAG. UMUM TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 188.4/0214/Bag. Umum/Tahun 2025 tentang Penetapan Honorarium Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan Perubahan karena adanya Penambahan Honorarium Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 188.4/0214/Bag. Umum/Tahun 2025 tentang Penetapan Honorarium Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN;

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 895);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 188.4/0214/Bag. Umum/Tahun 2025 tentang Penetapan Honorarium Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Perubahan pada Lampiran yang memuat Penambahan Honorarium Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0519 /BAG.UMUM/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 188.4/0214/BAG.UMUM/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	TENAGA JURU MASAK PENGANTI	TENAGA JURU MASAK YANG DIGANTIKAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
3.	TENDRI A. LANDU	BAGIAN UMUM	Rp. 2.000.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
4.	SUSILASTRI	BAGIAN UMUM	Rp. 2.000.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
5.	ROSDIANA AMIR AHMAD	BAGIAN UMUM	Rp. 1.750.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
6.	DEWI UTARI	BAGIAN UMUM	Rp. 2.000.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
7.	MAZIR	BAGIAN UMUM	Rp. 2.000.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
8.	UNAIRA ARDIN	BAGIAN UMUM	Rp. 1.750.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
9.	WANDA AGUSTINA	BAGIAN UMUM	Rp. 1.750.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
10.	MOH. RUSLIM NUR	BAGIAN UMUM	Rp. 1.750.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
11.	RENATI	BAGIAN UMUM	Rp. 1.750.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)
12.	NITA	BAGIAN UMUM	Rp. 1.750.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690929 199601 1 003